

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.03/2016
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Upaya menciptakan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat, selain ditempuh melalui perbaikan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, juga ditempuh melalui pemantapan Lembaga Jasa Keuangan yang mengarahkan Lembaga Jasa Keuangan kepada praktik tata kelola dan pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Lembaga Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai posisi strategis dalam sistem keuangan, setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, sehingga Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Selain itu, dengan adanya konglomerasi keuangan, pengelola Lembaga Jasa Keuangan yang bertindak sebagai entitas utama wajib memiliki kemampuan dan kepatutan untuk mengelola entitas utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan. Hal tersebut diperlukan mengingat dalam konglomerasi keuangan terjadi peningkatan kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan di dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko.

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyetujui atau tidak menyetujui pihak yang akan memiliki atau mengelola Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan

penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.

Selanjutnya dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan kepada OJK sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Penyelarasan dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya *regulatory arbitrage* dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan perlu dilakukan penyempurnaan dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan diberikannya persetujuan OJK bukan berarti calon Pihak Utama dapat secara langsung menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal calon anggota Direksi yang telah disetujui OJK harus terlebih dahulu dilakukan pengangkatan oleh RUPS sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “Pengendali Perusahaan Perasuransian” adalah Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham antara lain badan perwakilan anggota pada perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham antara lain PSP.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan telah memiliki saham LJK adalah saham pada LJK tempat yang bersangkutan dicalonkan yang diperoleh antara lain melalui transaksi di bursa efek.

Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini antara lain adalah mempengaruhi kebijakan LJK, hadir

dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan LJK pada ayat ini adalah LJK tempat yang bersangkutan dicalonkan.

Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak mewakili LJK dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat LJK dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan LJK.

Pasal 3

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur;
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon Pihak Utama:

- 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:

1. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan.

Huruf b

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK:

Sdr. Y sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Maju. Selanjutnya pemegang saham PT BPR Idaman

berencana akan mengajukan Sdr. Y menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris kepada OJK. Dengan demikian Sdr. Y tidak dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Idaman.

Huruf c

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah:

Sdr. X yang merupakan anggota Direksi PT Bank ABC sedang dilakukan penilaian kembali karena melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jumlah yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, pemegang saham PT Asuransi DEF berencana akan mengajukan Sdr. X menjadi salah satu anggota Direksi kepada OJK. Dengan demikian Sdr. X tidak dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon Direksi PT Asuransi DEF.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan permohonan izin pendirian LJK adalah permohonan persetujuan prinsip dan/atau izin usaha LJK.

Huruf b

Pengajuan permohonan oleh LJK dilakukan oleh anggota Direksi yang berwenang untuk mewakili LJK sesuai dengan anggaran dasar LJK atau yang setara dengan anggaran dasar.

Ayat (2)

Daftar pemenuhan persyaratan administratif disertai dengan pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan benar.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pejabat LJK yang berwenang termasuk anggota Direksi LJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan LJK” antara lain Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis LJK dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bagi Dana Pensiun, yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS” adalah pihak lain yang ditunjuk oleh pendiri.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal calon PSP berupa badan hukum, presentasi atau pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan

pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam hal badan hukum pemegang saham LJK dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka *ultimate shareholders* adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham LJK dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan LJK.

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai *ultimate shareholders* apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap LJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Klarifikasi kepada calon Pihak Utama dilakukan secara tatap muka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses kepailitan atau proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:

1. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- b. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
- c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit.

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh OJK tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin pendirian meliputi persetujuan prinsip dan/atau izin usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pengalihan kepemilikan saham antara lain dapat dilakukan melalui penjualan atau hibah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan penjelasan mengenai status pemegang saham LJK adalah:

- a. status calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK; dan
- b. pembatasan hak pemegang saham atas saham yang dimiliki calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK.

Yang dimaksud dengan laporan yang dipublikasikan LJK antara lain laporan keuangan tahunan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal LJK sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan” antara lain calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan calon Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS, sedangkan calon Auditor Internal dan Aktuaris Perusahaan diangkat oleh Direksi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh tingkat jabatan yang sama adalah direktur dengan direktur. Contoh tingkat jabatan yang lebih rendah adalah direktur utama dengan direktur.

Huruf b

Contoh LJK sejenis antara lain adalah bank dengan bank, asuransi dengan asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah otoritas di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan/penanganan LJK” antara lain Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain dalam hal OJK mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.

Pasal 31

Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban LJK untuk menjalankan kewajibannya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. persyaratan integritas;
- b. persyaratan reputasi keuangan dan kelayakan keuangan;
- c. persyaratan kompetensi;
- d. dokumen persyaratan administratif, pejabat yang berwenang menandatangani daftar pemenuhan persyaratan administratif, dan jumlah calon Pihak Utama untuk setiap lowongan;
- e. penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian pada LJK;
- f. kriteria dan tata cara klarifikasi dalam rangka penilaian administratif;
- g. tata cara pengalihan saham (jumlah, jangka waktu, dan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham) dan pembatasan hak pemegang saham;
- h. jangka waktu persetujuan OJK menjadi tidak berlaku dalam hal calon Pihak Utama tidak diangkat;
- i. jangka waktu RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon Pihak Utama yang tidak disetujui; dan
- j. tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi Pihak Utama LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan/penanganan LJK dan Pihak Utama Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan.

Pasal 36

Dengan dicabutnya Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan

Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, maka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama pada saat dicalonkan; dan
- b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama pada saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; menjadi tidak berlaku.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5098